

## **ABSTRACT**

### **EFFECT OF COMPLIANCE TAXPAYERS AND DISBURSEMENT ARREARS TAX RATE ON INDIVIDUAL INCOME TAX REVENUE (Studies on KPP Pratama Tanjung Karang)**

**Maeza Safitri/NPM:**

**0741031118/082186839823/maezasafitri8938@gmail.com**

**Pembimbing 1: Kiagus andi, S.E.,M.SI., Akt..**

**Pembimbing 2: Basuki Wibowo, S.E., M.SI., Akt..**

The purpose of this study was to obtain empirical evidence whether there are significant levels of tax compliance and disbursement of tax arrears on Personal income tax revenue in KPP Pratama Tanjung Karang. The population in this study are all registered taxpayers in KPP Pratama Tanjung Karang. Samples were selected based Judgment sampling method. The data used are secondary data in the form of tax revenue realization data, the number of taxpayers to report and pay the tax becomes due in a timely manner, and the amount of the disbursement of tax arrears. Statistical methods were used to test is multiple regression.

Results show that (1) the level of tax compliance report dam pay taxes payable in a timely manner significant positive effect on the increase in tax revenue, (2) the disbursement of tax arrears based on the results of tax audits significant positive effect on personal income tax revenue in the KPP Pratama Tanjung Karangl.

**Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Arrears Disbursement, and Revenue**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah wajib pajak di Indonesia saat ini sudah cukup membanggakan. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak per akhir 2009, angkanya sudah mencapai 15,91 juta wajib pajak. Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo mengatakan jumlah ini adalah prestasi selama lima tahun terakhir. Pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) terus mengalami kenaikan.

Perbandingannya tahun 2005 hanya sebanyak 4,35 juta wajib pajak, tahun 2006 sebanyak 4,8 juta wajib pajak, tahun 2007 sebanyak 7,13 juta wajib pajak, tahun 2008 sebanyak 10,68 juta wajib pajak, dan tahun 2009 sebanyak 15,91 juta wajib pajak. Menurut Tjiptardjo, peningkatan wajib pajak diharapkan dapat memperbaiki jumlah penerimaan negara ke depannya, karena selama ini penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir selalu di atas 18 persen. Tahun 2005 pertumbuhan penerimaan 21,9 persen, tahun 2006 tumbuh 19,5 persen, 2007 tumbuh 21,39 persen dan 2009 tumbuh 29,27 persen. Tahun 2009 meski jumlah wajib pajak meningkat dibuat pengecualian karena akibat krisis global. Tahun 2009 penerimaan hanya tumbuh 4,38 persen atau lain dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan biasanya yang selalu di atas 18 persen

(<http://www.scribd.com/doc/245916246/Penerimaan-PPh-OP-Cahaya>

<http://www.scribd.com> diakses 14 februari 2013)

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penerimaan pajak, seperti yang dilakukan oleh Dewi (2007) dengan pencairan tunggakan pajak, ssp diterima dan npwp op terdaftar sebagai variabel *independen* dan penerimaan pajak sebagai variabel *dependen*. Hasil penelitian Ivana menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Lebukan (2011) dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *independen* dan penerimaan pajak

sebagai variabel *dependen*. Hasil penelitiannya bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Widianti (2007) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Variabel yang diteliti kepatuhan wajib pajak dan pendapatan perkapita sebagai variabel independennya, sedangkan variabel dependennya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitiannya dilaksanakan pada KPP Pratama, hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPh orang pribadi di KPP Madiun, pendapatan perkapita berpengaruh terhadap jumlah penerimaan orang pribadi di KPP Madiun, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPh orang pribadi di KPP Madiun.

Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu yaitu menggunakan variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak serta variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sedangkan dalam penelitian sebelumnya variabel yang diteliti Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian dilaksanakan di KPP Tanjung Karang, data yang digunakan dari tahun 2012-2013 berbeda dengan peneliti terdahulu menggunakan data 2002-2006 penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama Madiun. Adapun pengaruh perbedaan tahun terhadap variabel adalah pada tahun 2008 kantor pajak seluruh Indonesia menerapkan sistem modernisasi yang akibatnya realisasi penerimaan pajak meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ **PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (studi pada KPP Pratama Tanjung Karang) ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang?
2. Apakah terdapat pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang?

### **1.3 Batasan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini terbatas pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk tahun 2012-2013 dan pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang tahun 2012-2013.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis  
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dalam kontribusi pemikiran bagi wajib pajak untuk patuh dan taat dalam kewajiban perpajakannya
2. Kegunaan secara praktis  
Kegunaan utama dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan, risiko bisnis, perputaran modal kerja, dan profitabilitas terhadap struktur modal, sedangkan kegunaan lain dari penelitian ini adalah
  - a. Bagi Instansi Terkait  
Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan melaksanakn

setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

- b. Bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
- c. Bagi Akademik dan Pembaca, peneliti ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai informasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi khususnya bagi mahasiswa di kalangan fakultas ekonomi dan bisnis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1. Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Resmi (2011):

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut UU No.28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.2. Fungsi pajak**

Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak memiliki 2 fungsi yaitu:

- a. Fungsi Keuangan Negara (*budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*reguler*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.3. Asas-asas pemungutan pajak

Adam Smith dalam Waluyo (2011) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus membayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

### 2.1.4. Sistem pemungutan pajak

Waluyo (2011) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Official Assessment System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- c. *Withholding System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **2.1.5. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Hidayat (2013) terdapat dua macam SPT yaitu:

1. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
  - a. SPT masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
  - b. SPT masa PPh Pasal 22
  - c. SPT masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
  - d. SPT masa PPh Pasal 25
  - e. SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2)
  - f. SPT masa PPh Pasal 15
  - g. SPT masa PPN dan PPnBM
  - h. SPT masa PPN dan PPnBM bagi pemungut
2. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - a. SPT Tahunan PPh WP Badan (formulir 1771)
  - b. SPT Tahunan PPh WP Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat (formulir 1771\$)
  - c. SPT Tahunan PPh orang pribadi (formulir 1770)

#### **2.1.6. Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Wajib pajak yang sudah membayar pajak tetapi masih terdapat selisih antara pajak yang terutang dengan pajak yang telah dibayar maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu

yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

#### **2.1.7. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan UU KUP Pasal 17C wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **2.1.8 Pengertian Wajib Pajak**

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut UU No.28 Tahun 2007:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

#### **2.1.9 Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Resmi (2011) yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut Waluyo (2008, 12), Golongan Pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung dan tidak langsung.

Menurut Waluyo (2008), Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib



Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

#### **2.1.10 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009), ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

- 1) Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
- 4) Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **2.1.11 Jenis-jenis Surat Pajak**

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Resmi (2011) Terdapat dua macam SPT yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan

- 2) Surat Setoran Pajak

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*). Menurut Resmi (2011:31), Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- 3) Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah:... surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa

bunga dan atau denda. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak, Sebelum dan setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak

#### **2.1.12 Pengertian Kepatuhan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995, 1013) dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006), istilah kepatuhan berarti tunduk patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah suatu sikap yang merupakan respon yang hanya muncul apabila individu tersebut dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Berdasarkan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan adalah suatu sikap yang akan muncul pada seseorang yang merupakan suatu reaksi terhadap sesuatu yang ada dalam peraturan yang harus dijalankan.

#### **2.1.13 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar.

#### **2.1.14 Jenis-Jenis Kepatuhan**

Menurut Widodo (2010), Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat

sehingga mempelancar pembangunan bangsa. Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sedangkan pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### **2.1.15 Kriteria Wajib Patuh**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006), mengemukakan bahwa:

- 1) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 2) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- 3) Dalam hak pencairan tunggakan, koreksi pada pencairan tunggakan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang- undang Perpajakan laporan keuangan nya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan.

#### **2.1.16 Pengertian Tunggakan Pajak**

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional dan berhasil guna. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurang tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan.

Pengertian tunggakan pajak dan utang pajak adalah sebagai berikut:

“Tunggakan Pajak Yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut.

#### **2.1.17 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak**

Pengertian cair disini mengandung dua pengertian dimana sampai dengan lunas atau bahkan sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain

dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengertian yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang milik penanggung pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan penanggung pajak dalam membayar utang pajak dan tidak adalagi objek sitanya.

#### **2.1.18 Mekanisme Pencairan Tunggakan**

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu, pembayaran surat setoran pajak (SSP), pemindahbukuan, dan pengurangan/penghapusan utang pajak. Pembayaran surat setoran pajak merupakan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Resmi (2011), Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

#### **2.1.19 Pengertian Penerimaan Pajak**

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

#### **2.1.20 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Subekti dan Asrori dalam Fitriani (2009), pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun.

#### **2.1.21 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Resmi (2011), Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk

apapun.

### 2.1.22 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat dilihat pada tabel 2.1:

**Tabel 1. Tarif Pajak Wajib Orang Pribadi**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
s/d Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

*Sumber : undang-undang no.36 tahun 2008*

### 2.1.23 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Mulai 1 Januari 2013 batas Penghasilan tidak kena pajak ini atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000. Setelah berkonsultasi dengan wakil rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 24.300.000 atau jika dihitung per bulannya adalah Rp 2.025.000. Sehingga setiap orang yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari dua juta setiap bulannya dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan.

Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 2.025.000/tahun. Untuk tanggungan di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan atau pegawai yang telah menikah dan memiliki 3 anak kandung yang sepenuhnya ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP

sebesar Rp 32.400.000. Selengkapnya perubahan PTKP ini dapat dilihat pada tabel 2. :-

**Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

	PTKP LAMA	PTKP BARU
TK, Lajang (tidak menikah)	Rp. 15.840.000,-	Rp. 24.300.000,-
TK1, Lajang dengan 1 tanggungan	Rp. 17.160.000,-	Rp. 26.325.000,-
TK2, Lajang dengan 2 tanggungan	Rp. 18.480.000,-	Rp. 28.350.000,-
TK3, Lajang dengan 3 tanggungan	Rp. 19.800.000,-	Rp. 30.375.000,-
K, Menikah tanpa tanggungan,:	Rp. 17.160.000,-	Rp. 26.325.000,-
K1, Menikah dengan tanggungan	Rp. 18.480.000,-	Rp. 28.350.000,-
K2, Menikah dengan 2 tanggungan	Rp. 19.800.000,-	Rp. 30.375.000,-
K3, Menikah dengan 3 tanggungan	Rp. 21.120.000,-	Rp. 32.400.000,-

*Sumber : pajak.go.id*

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak yang menjadi sumber penerimaan bagi Negara, mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat dari Negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Program reformasi perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan.


**Tabel 3**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

Nama	Tahun	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
Widiyanti	2007	1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pendapatan Perkapita	Secara parsial kepatuhan wajib pajak dan pendapatan perkapita berpengaruh positif

Ivana	2007	1. NPWP OP 2. Pencairan Tunggakan 3. SSP diterima 4. Penerimaan Pajak	Secara Parsial npwp op, pencairan tunggakan, dan ssp diterima berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
Yosefa	2011	1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penerimaan Pajak	Secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

### 2.3 Model Penelitian



### 2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak termasuk dalam faktor Kesadaran dan pemahaman Warga Negara. Dengan mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia

sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar.

Menurut Widodo (2010) mengungkapkan bahwa :

“Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa”

Dengan demikian bahwa dengan Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut;

Hipotesis 1: “Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap nilai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.”

## 2. Hubungan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak atas kewajiban pajaknya, beserta dengan sanksi administrasi yang dapat dikenakan atas kelalaian penanggung pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan optimalisasi Penerimaan Pajak pencairan tunggakan pajak termasuk kedalam faktor kesadaran dan pemahaman Warga Negara. Dengan mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut;

Hipotesis 2: “Pencairan Tunggakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.”

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar di



KPP Pratama Tanjung Karang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Karang adapun data yang digunakan penulis selama 2 tahun yaitu mulai dari tahun 2012 sampai 2013.

### **3.2 Data Penelitian**

#### **3.2.1 Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah data kepatuhan wajib pajak, data pencairan tunggakan, dan data penerimaan pajak orang pribadi dengan menggunakan data-data yang telah tersedia di KPP Pratama Tanjung Karang.

### **3.3 Definisi Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel *dependen* Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan serta variabel *independen* Penerimaan Pajak. Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1 Variabel Independen**

##### **a. Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi dikemukakan Safri Nurmantu yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006, 110), kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

##### **b. Pencairan Tunggakan Pajak**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi menurut Waluyo dan Ilyas Wirawan B. (2003, 64), pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang terjadi karena pembayaran dengan menggunakan surat setoran pajak, pemindahbukuan, pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan, pengajuan keberatan/banding yang dikabulkan, dan penghapusan piutang.

### **3.3.2 Variabel Dependen**

#### **a. Penerimaan Pajak Penghasilan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi yang dikemukakan oleh John Hutagaol (2007, 325) dalam Lina Rahmawati (2011), penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

### **3.3.3 Hipotesis Statistik**

$H_0$  adalah penetapan dugaan tidak ada pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak, sedangkan  $H_a$  adalah penetapan dugaan ada pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penetapan dugaan tersebut dinyatakan sebagai berikut, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tanjung Karang.

$H_{01}: \rho = 0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tanjung Karang.

$H_{a1}: \rho \neq 0$  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tanjung Karang.

2. Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tanjung Karang.

$H_{02}: \rho = 0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tanjung Karang.

$H_{a2}: \rho \neq 0$  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tanjung Karang.

### **3.3.4 Metode Analisis Data**

### 3.3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### 3.3.4.2 Analisis Asosiatif

Penelitian asosiatif merupakan penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel (atau lebih) tersebut. Di mana hubungan antara variabel dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan ukuran-ukuran statistika yang relevan atas data tersebut untuk menguji hipotesis. Dalam analisis asosiatif terdapat beberapa pengujian, antara lain:

#### A Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukannya pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data penelitian ini memenuhi asumsi klasik, dalam hal ini uji asumsi klasik terdiri dari multikolinieritas, heterokedastisitas, autokorelasi, normalitas, dan pengujian kelayakan model regresi.

#### B. Uji Regresi dan Korelasi

- Analisis Regresi Berganda

Dilakukan penelitian untuk mengetahui persamaan regresi hubungan kepatuhan wajib pajak, pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak Penghasilan orang pribadi.

$$Y = \alpha + \rho X_1 + \rho X_2 + e$$

Dimana:

Y = Jumlah Penerimaan Orang Pribadi (PPh)

$\alpha$  = Konstanta

$\rho_1, \rho_2$  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen merupakan besarnya perubahan variabel Y akibat pertumbuhan tiap unit variabel X

- X1 = Kepatuhan Wajib Pajak
- X2 = Pencairan Tunggalan Pajak
- e = error (kekeliruan pengulangan dan pengaruh faktor lain)

**c Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan profitabilitas sebagai berikut:

- Jika p-value >0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- Jika p-value < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari KPP Pratama Tanjung Karang yang berupa data realisasi penerimaan pajak, jumlah wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang bayar, dan Jumlah pencairan tunggakan pajak periode pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut ini merupakan tabel statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian.

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan	24	3.33	6.16	3.26	1.591
WP	24	5463	15857	8052.33	2488.905
PT	24	4.47	1.81	6.42	5.180
Valid N (listwise)	24				

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Penerimaan pajak memiliki nilai minimum 3,33 (yaitu Rp 333.331.232) dan nilai maksimum sebesar 6,16 (yaitu Rp6167997138) dengan rata-rata penerimaan sebesar 3,26 serta standar deviasi sebesar 1.591
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajaknya dengan tepat waktu memiliki nilai minimum 5463 (yaitu 5463 Wajib Pajak) dan nilai maksimum sebesar 15857 (yaitu 15857 Wajib pajak) dengan rata-rata 8052.33 serta standar deviasi sebesar 2488.905
3. Pencairan tunggakan pajak memiliki nilai minimum 4,47 (yaitu Rp 44.753.034) dan nilai maksimum sebesar 1,81 (Rp 1.817.473.974) dengan rata-rata 6.42 serta standar deviasi sebesar 5.180


## 4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Normalitas

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari grafik normal *probability plots* terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Selanjutnya dilakukan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika  $\text{Asymp.Sig} < 0,05$  maka  $H_a$  ditolak yang artinya data tidak terdistribusi normal.
- b. Jika  $\text{Asymp.Sig} > 0,05$  maka  $H_a$  diterima yang artinya data terdistribusi normal.

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	24
Kolmogorov-Smirnov Z	.547
Asymp. Sig. (2-tailed)	.042


Berdasarkan tabel hasil uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai sebesar 0,547 dengan probabilitas *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,0426. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_a$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal

#### 4.2.2 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
WP	.992	1.008
PT	.992	1.008

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa nilai VIF tidak ada satupun yang melebihi dari angka 10, dan angka *tolerance* semuanya memiliki angka lebih 0,01. Ini berarti menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

#### 4.2.3 Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil uji grafik *scattreplot* dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di bawah dan di atas angka nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4.2.4 Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.771

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* (DW) berada diantara  $1,188 < 1,771 < 4 - 1,546$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  dinyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif, atau dapat dikatakan pula tidak terdapat autokorelasi.

### 4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.694 <sup>a</sup>	.482	.432	1.198

Berdasarkan tabel di atas besarnya adjusted  $R^2$  adalah 0,432, hal ini berarti 43,2% variasi penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independennya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak, sedangkan 56,8% dijelaskan oleh sebab-sebab di luar model.

### 4.3.2 Uji Statistik F

Model		F	Sig.
1	Regression	9.761	.001 <sup>a</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung (9,761) lebih besar dari F tabel (4,30) yang berarti semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya. Sedangkan nilai Sig. 0,001 berarti probabilitas kurang dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak atau dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masa dan pencairan tunggakan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

### 4.3 Uji Statistik t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.68888888	9.285		1.044	.309
	WP	367622.986	100828.457	.575	3.646	.002
	PT	1.042	.484	.339	2.152	.043
a. Dependent Variable: Penerimaan						

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak memiliki nilai signifikansi masing-masing 0,002 dan 0,043, nilai ini kurang dari 0,05 yang berarti bahwa secara parsial kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan jumlah sampel 24 dan 2 variabel independen ( $n=24$ ,  $k=2$ ), serta taraf signifikansi 0,05 dengan pengujian satu arah maka diperoleh t tabel sebesar 1,717. Oleh karena variabel tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,646 atau lebih besar dari t tabel ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) dan nilai signifikansi 0,002 atau kurang



dari 0,05 dengan nilai beta positif sebesar 367622.986 maka dapat disimpulkan H1 diterima.

Variabel pencairan tunggakan juga memiliki t hitung > t tabel yaitu sebesar -2.152 > 1,717 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0.043 dengan nilai beta negative 1.042, sehingga dapat disimpulkan H2 diterima. Dengan konstanta sebesar 9.689, maka didapat persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = 9.689 + 367622.986 X_1 - 1.042 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 9.689, angka ini menunjukkan nilai yang konstan apabila kedua variabel independen sama dengan nol (0) maka penerimaan pajak KPP Pratama Tanjung Karang sebesar 9.689
2. Koefisien regresi tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 367622.986 menyatakan bahwa jika tingkat kepatuhan meningkat sebesar 1 maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 367622.986
3. Koefisien regresi pencairan tunggakan pajak sebesar 1.042 berarti bahwa penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,693 apabila jumlah pencairan tunggakan pajak meningkat sebesar 1.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Pengujian dan analisis data telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masa berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjung Karang. Jadi semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal ini adalah kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan masanya dengan tepat waktu yang berarti wajib pajak sadar akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara sehingga penerimaan pajak akan semakin meningkat.

2. Pencairan tunggakan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung Karang berpengaruh negative signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjung Karang. Hal ini berarti semakin banyak jumlah pencairan tunggakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Karang maka akan semakin tinggi pula sehingga dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan penerimaan pajak.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi penyempurna untuk penelitian selanjutnya.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode pajak Januari 2012-Desember 2013. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses data yang diperoleh oleh peneliti.
2. Pengambilan sampel hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa.

## **5.3 Saran dan Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Tanjung Karang dan para peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk KPP Pratama Tanjung Karang, dalam mencapai target penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masa dan meningkatkan jumlah pencairan tunggakan terhadap wajib pajak adalah strategi yang baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih sempurna maka peneliti menyarankan untuk menambahkan jumlah periode penelitian.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan sebagai sampel penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Brown, Robert.E dan Mazur, M. J. 2003. *IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement*. National Tax Journal.

- Devano Sony., Siti Kurnia R, (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dewi, I. P, (2007). *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Batu)*. Skripsi (S1), Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan konsentrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Fitriani, Dina W & Putu Mahardika Adi Saputra, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu), *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 2, 135-149.
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak: Menghindari dan Menghadapi*. Jakarta: Gramedia.
- Muliari, S. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Volume 6. No.1.
- Mardiasmo, (2009), *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Lebukan, Y., (2011), Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Skripsi (S1), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Rahayu, S. K. R., (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahmawati, L., (2012), Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggalan Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak, Skripsi (S1), Fakultas Enonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Resmi,Siti. (2003), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi,Siti, (2007), *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi,Siti. (2011), *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
- Widodo, W., (2010). *Moralitas,Budaya, dan Kepatuhan Pajak* , CV Alfabeta, Bandung.
- Waluyo, (2000), *Undang-Undang Perpajakan dan Reformasi*, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta

Waluyo dan Ilyas W. B., (2003), Perpajakan Indonesia buku satu, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia, Edisi kedelapan, Buku satu, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widiyanti, V. Y., (2007), Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Madiun. *Skripsi (SI)*: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.

Undang-Undang Perpajakan:

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Internet:

[http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4nol\\_suryadi.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4nol_suryadi.pdf)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.djapk.depkeu.go.id](http://www.djapk.depkeu.go.id)

<http://www.scribd.com/doc/245916246/Penerimaan-PPh-OP-Cahaya>  
<http://www.scribd.com> diakses 14 februari 2013